



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSHAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Bahan Campuran Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*)
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum

<b>NOMOR SOP</b>	65.SOP/TL.04/DLB.4/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	23 Februari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Januari 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, S.T., S.H., M.M. NIP. 198103162008011001
<b>NAMA SOP</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Harga Energi Primer Pembangkit Listrik</b>

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik/Bidang Kebijakan Publik
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami regulasi di bidang usaha penyediaan tenaga listrik
4. Memahami komponen harga jual tenaga listrik dan perhitungan harga bahan bakar pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas
5. Memahami mutu dan keandalan sistem tenaga listrik
6. Memahami mutu dan keandalan sistem tenaga listrik

11. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**KETERKAITAN**

1. ESDM -07.02.DJK-02.07 Pengawasan dan Pengendalian Harga Energi Primer Pembangkit
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

**PERINGATAN**

Apabila terjadi kekeliruan atau keterlambatan dalam evaluasi, maka akan merugikan dan menghambat badan usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik


**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. *Term of Reference*
2. Komputer/laptop
3. Printer/Scanner
4. Telepon
5. Jaringan Internet
6. Ruang rapat dan perlengkapannya

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Dokumen Surat atau Nota Dinas Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik disimpan dalam arsip elektronik dan manual

## SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HARGA ENERGI PRIMER PEMBANGKIT LISTRIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan memberikan arahan kepada Koordinator Harga Tenaga Listrik untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian harga energi primer berdasarkan Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha							- Disposisi - Surat Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha	10 Menit	- Disposisi	
2	Koordinator menugaskan Subkoordinator untuk menindaklanjuti surat Laporan Realisasi Harga Energi Primer untuk Pembangkit Listrik dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha untuk disusun menjadi Laporan Pengawasan dan Pengendalian Energi Primer							- Disposisi - Surat Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha	1 Hari Kerja	- Disposisi	
3	Subkoordinator meneliti surat dan mendisposisikan kepada Anggota Tim untuk mengevaluasi Laporan Realisasi Harga Energi Primer untuk Pembangkit dari PT PLN (Persero) dan/atau badan usaha pemilik wilayah usaha dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait							- Disposisi - Surat Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha - TOR RAB	1 Hari Kerja	- Disposisi - Rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian harga energi primer pembangkit listrik	
4	Anggota Tim melaksanakan evaluasi atas Laporan Realisasi Harga Energi Primer untuk pembangkit tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) dan/atau badan usaha pemilik wilayah usaha dan apabila diperlukan, menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait							- Disposisi - Surat Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha - Data Evaluasi berupa : 1. Persetujuan Harga 2. Jenis Kontrak dengan PLN / Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha 3. Perjanjian Penyediaan Energi Primer (PJBG dll)	7 Hari Kerja	- Hasil Evaluasi atas Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha	Apabila diperlukan akan dilakukan rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Listrik dengan pihak terkait (PT PLN dan atau Badan Usaha)

## SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HARGA ENERGI PRIMER PEMBANGKIT LISTRIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik			Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik menerima dan meneliti hasil evaluasi dan apabila diperlukan, melakukan koordinasi Realisasi Energi Primer untuk pembangkit tenaga listrik dari PT PLN (Persero) dan/atau badan usaha pemilik wilayah usaha, serta menyiapkan konsep Nota Dinas Koordinator hal Laporan Hasil Evaluasi kepada Dirbinus dan konsep Nota Dinas Dirbinus hal Laporan Hasil Evaluasi kepada Dirjen							- Hasil Evaluasi atas Laporan Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit dari Badan Usaha Pemilik Wilayah Usaha - Bahan koordinasi dengan pihak terkait	2 Hari Kerja	- Hasil Evaluasi - Konsep Nota Dinas kepada Dirbinus - Konsep Nota Dinas kepada Dirjen	
6	Koordinator Harga Tenaga Listrik menerima dan meneliti hasil evaluasi dan hasil koordinasi dengan pihak terkait, kemudian menelaah konsep Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi kepada Dirbinus dan Dirjen							- Disposisi - Surat Usulan - Hasil Evaluasi - Konsep Nota Dinas kepada Dirbinus - Konsep Nota Dinas kepada Dirjen	1 Hari Kerja	- Hasil Evaluasi - Nota Dinas kepada Dirbinus hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik - Konsep Nota Dinas kepada Dirjen hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
7	Dirbinus menerima dan meneliti Konsep Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi Ralisasi Energi Primer untuk Pembangkit Tenaga Listrik dari badan usaha pemilik wilayah usaha							- Nota Dinas kepada Dirbinus hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik - Konsep Nota Dinas kepada Dirjen hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Nota Dinas kepada Dirjen hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine

## SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HARGA ENERGI PRIMER PEMBANGKIT LISTRIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik			Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Dirjen Ketenagalistrikan membaca dan menelaah laporan monev realisasi harga energi primer pembangkit tenaga listrik, kemudian memberikan arahan dan disposisi untuk peningkatan kinerja pengawasan dan pengendalian harga energi primer pembangkit listrik							- Nota Dinas kepada Dirjen hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Disposisi	
9	Tata Usaha mendokumentasikan Nota Dinas Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik							- Nota Dinas kepada Dirjen hal Laporan Monev Realisasi Harga Energi Primer Pembangkit Tenaga Listrik		- Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah